



BUPATI BELITUNG TIMUR
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

KEPUTUSAN BUPATI BELITUNG TIMUR
NOMOR : 188.45-~~554~~ TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN BUPATI BELITUNG TIMUR
NOMOR : 188.45-27 TAHUN 2023 TENTANG PENUNJUKAN BENDAHARA
PENERIMAAN DAN BENDAHARA PENGELUARAN DINAS TENAGA KERJA,
KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2023

BUPATI BELITUNG TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti surat Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Belitung Timur Nomor : KP.08.00/173/DTK-KUKM/VIII/2023 perihal Permohonan Usulan Pergantian Bendahara Penerimaan maka untuk tertib administrasi, perlu diubah Keputusan Bupati Belitung Timur Nomor : 188.45-27 Tahun 2023 tentang Penunjukan Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Belitung Timur Tahun Anggaran 2023;
- b. bahwa perubahan sebagaimana dimaksud dalam pertimbangan huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2022 Nomor 3);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 11 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2022 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 113);
7. Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 86 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2022 Nomor 87) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 25 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 86 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2023 Nomor 25);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN BUPATI BELITUNG TIMUR NOMOR : 188.45-27 TAHUN 2023 TENTANG PENUNJUKAN BENDAHARA PENERIMAAN DAN BENDAHARA PENGELUARAN DINAS TENAGA KERJA, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN ANGGARAN 2023.
- KESATU : Merubah Keputusan Bupati Belitung Timur Nomor : 188.45-27 Tahun 2023 tentang Penunjukan Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Belitung Timur Tahun Anggaran 2023.
- KEDUA : Perubahan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, terletak pada nama Bendahara Penerimaan Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Belitung Timur sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 21 Agustus 2023.

Ditetapkan di Manggar
pada tanggal 2023

BUPATI BELITUNG TIMUR,


BURHANUDIN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BELITUNG TIMUR
NOMOR : 188.45- TAHUN 2023
TANGGAL : 2023

NAMA BENDAHARA PENERIMAAN DINAS TENAGA KERJA, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR

Sebelum Perubahan

NAMA/NIP/ PANGKAT/GOLONGAN/RUANG	JABATAN KEDINASAN	JABATAN PENGELOLA KEUANGAN	PARAF	TANDA TANGAN	CAP/STEMPEL
AGUSTINI, S.M. NIP.19920806 201902 2 008 Penata Muda, III/a	Pengantar Kerja Ahli Pertama pada Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Belitung Timur	Bendahara Penerimaan Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Belitung Timur			

Setelah Perubahan

NAMA/NIP/ PANGKAT/GOLONGAN/RUANG	JABATAN KEDINASAN	JABATAN PENGELOLA KEUANGAN	PARAF	TANDA TANGAN	CAP/STEMPEL
KUSBANDI, S.E. NIP.19820528 200904 1 002 Penata Tk.I, (III/d)	Pengantar Kerja Ahli Muda pada Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Belitung Timur	Bendahara Penerimaan Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Belitung Timur			

BUPATI BELITUNG TIMUR,


BURHANUDIN